WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bontang, 26 Juli 2021

Kepada

Yth. 1. Seluruh Satgas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
5. Seluruh Camat
6. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
8. Pelaku Usaha, Pengelola, dan Penyelenggara/Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
9. Seluruh Ketua Rukun Tetangga
10. Seluruh Masyarakat Kota Bontang

di-

Bontang

SURAT EDARAN

NOMOR: 188.65/1085/BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BONTANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota Bontang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKM Level 4 (empat), dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
   a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah/madrasah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/*online*;
   b. pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
   c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
      1) esensial seperti:
         a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi: asuransi, bank, pegadaian dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
         b) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi: operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf;
         c) perhotelan nonpenanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf; dan
         d) industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) *shift* di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan;

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal, seperti:
   a) kesehatan;
   b) kemanan dan ketertiban masyarakat;
   c) penanganan bencana;
   d) energi;
   e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
   f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
   g) pupuk dan petrokimia;
   h) semen dan bahan bangunan;
   i) obyek vital nasional;
   j) proyek strategis nasional;
   k) konstruksi; dan
   l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah);

   dapat beroperasi dengan ketentuan:
   a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
   b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi paling banyak 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf;

4) untuk pasar tradisional, pedagang kreatif lapangan, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar burung/unggas, pasar basah, toko batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan/atau memakai *handsanitizer*, jam

operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen);

5) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;

d. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dilakukan dengan:

1) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi keluar Kota Bontang; dan

2) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan kebijakan pengaturan pada tempat kerja masing-masing;

e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, angkringan, pedagang kreatif lapangan, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan/atau memakai *handsanitizer*, jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen);

2) setiap orang dilarang melakukan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, angkringan, pedagang kreatif lapangan, lapak jajanan dan sejenisnya diatas pukul 20.00 WITA;

3) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery*/*take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

4) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery*/*take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 5) dan huruf e;

g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik pada tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. tempat ibadah di Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

i. setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan/aktivitas yang menimbulkan kerumunan;

j. fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum/rekreasi, sarana olahraga termasuk pada pusat kebugaran/ketangkasan atau area publik lainnya ditutup sementara;

k. kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yaitu lokasi seni, budaya, kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, dan tempat hiburan termasuk jasa hiburan malam/karaoke ditutup sementara;

l. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
   1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
   2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

m. transportasi umum yaitu kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. untuk kegiatan pernikahan, pemberkatan, atau kegiatan sejenis dapat dilaksanakan, dengan ketentuan:
   1) melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pemberkatan di gereja atau tempat ibadah sesuai keyakinan agama yang dianut dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan;
   2) pelaksanaan akad nikah di KUA dipersyaratkan untuk calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;

3) jumlah peserta/tamu undangan/anggota keluarga paling banyak 10 (sepuluh) orang termasuk keluarga yang mengantar;
4) melakukan pendataan terhadap peserta/tamu undangan/anggota keluarga yang hadir;
5) dilarang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk prasmanan di tempat, dan menyajikan makanan dan minuman dalam bentuk kemasan/kotakan;
6) menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dengan cara:
   a) wajib memakai masker dengan baik dan benar;
   b) mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
   c) tidak berkerumun, terutama saat antri masuk dan keluar tempat kegiatan;
   d) tidak melakukan salaman, pelukan atau kontak fisik;
   e) menjaga jarak; dan
   f) wajib memakai sarung tangan.
7) pelaksanaan akad nikah di KUA pada masa PPKM level 4 (empat) hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 12 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6); dan
8) pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2021 ditiadakan.

o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, dan kapal laut) harus:
   1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
   2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
   3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 4 (empat); dan
   4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;

p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

2. Lurah agar mengoptimalkan peran relawan Pendamping Tingkat RT bagi warga yang melakukan isolasi mandiri melalui Gerakan Pendampingan Isolasi Mandiri (GARDA ISOMAN) dalam Penanganan *COVID*-19 di wilayah masing-masing.
3. Lurah agar membuat infografis harian perkembangan kasus *COVID*-19 di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Camat dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi pada Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang.
4. Seluruh masyarakat Kota Bontang agar:
   a. berada di rumah masing-masing (*stay at home*) dan mengurangi kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah; dan
   b. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu:
      1. wajib menggunakan masker yang baik dan benar;
      2. mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
      3. menjaga jarak;
      4. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;
      5. mengurangi mobilitas;
      6. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
      7. *tracing* atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif *COVID*-19; dan
      8. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif *COVID*-19.
5. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) di Kota Bontang didukung penuh oleh Kodim 0908, Kepolisian Resor Bontang, dan Kejaksaan Negeri Bontang.
6. Pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip:
   a. *COVID*-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang yang lebih dari 15 (lima belas) menit, interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
   b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
   c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain, seperti

gagang pintu atau pegangan tangga, menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
   2) jika harus meninggalkan rumah, harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
   3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
   4) menyosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID*-19;

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
   2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik dengan cara membuka pintu dan jendela untuk mengurangi risiko penularan atau dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, dapat menggunakan *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter di dalam ruangan;

i. seluruh masyarakat Kota Bontang agar tidak melaksanakan mobilitas keluar Kota Bontang dalam masa PPKM level 4 (empat) sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah, kecuali untuk melakukan perjalanan tertentu/bersifat mendesak yang didukung dengan surat pengantar dari Lurah.

7. Kepala Dinas Perhubungan, Pimpinan PT Pelindo IV Cabang Bontang, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang dan Pimpinan PT.Pelni yang memiliki otoritas pengelolaan Pelabuhan Lok Tuan wajib menerapkan protokol kesehatan di pelabuhan, dengan ketentuan:
   a. membuat Posko pelayanan terpadu;
   b. mengatur akses pintu masuk dan keluar pelabuhan melalui 1 (satu) pintu (*one gate system*);
   c. pembatasan penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kapal;
   d. mensyaratkan rapid *anti gen* untuk seluruh calon penumpang yang akan berangkat dan penumpang yang datang;
   e. mensyaratkan rapid *anti gen* untuk seluruh anak buah kapal; dan
   f. khusus anak buah kapal luar negeri/bendera asing tidak diperbolehkan turun ke pelabuhan, kecuali dalam kondisi emergensi kesehatan.
8. Pembatasan mobilitas pada ruang akses pintu masuk di wilayah Kota Bontang dilaksanakan pada:
   a. Jalan S.Parman (Posko I Tugu Selamat Datang);
   b. Jalan Arif Rahman Hakim (Posko V Bukit Kosnodo); dan
   c. Jalan Soekarno Hatta (depan Polsek Bontang Barat).
9. Pembatasan mobilitas sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam.
10. Pimpinan instansi vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, dan Ketua RT agar melaksanakan penyemprotan disinfektan pada wilayah kerja/lingkungan masing-masing secara berkala.
11. Kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Ketua RT, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, untuk melakukan:
   a. sosialisasi terhadap isi Surat Edaran ini;
   b. sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan *COVID*-19;
   c. menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan *COVID*-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan *COVID*-19; dan

d. pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinir pengetatan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemantuan dan Evaluasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan melaksanakan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu.
13. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

Tembusan diberikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang